



**Aspek Hukum Dalam Bisnis Digital**

Fajar Mulya Adhi Pradana<sup>1\*</sup>, Wendy Asswan Cahyadi<sup>2</sup>, Suhendra Anjar Dinata<sup>3</sup>, Susanto<sup>4</sup>,

Turnya<sup>5</sup>, Ema Farida<sup>6</sup>

<sup>1,2,3</sup>Informatika, STIKOM El Rahma

<sup>4,6</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>5</sup>Fakultas Manajemen, Universitas Pamulang

Email:

[Fajarharu293@gmail.com](mailto:Fajarharu293@gmail.com), [wendyasswancahyadi@stikomelrahma.ac.id](mailto:wendyasswancahyadi@stikomelrahma.ac.id),  
[hendro@stikomelrahma.ac.id](mailto:hendro@stikomelrahma.ac.id), [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id), [dosen02987@unpam.ac.id](mailto:dosen02987@unpam.ac.id)

**ABSTRAK**

Transformasi digital telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran dan distribusi produk. Namun, pemahaman terhadap aspek hukum dalam bisnis digital masih menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha tradisional seperti UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM terkait perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, kontrak elektronik, serta regulasi terkait transaksi digital. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi individu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam aktivitas bisnis digital, serta kesadaran untuk mulai mendaftarkan merek dagang, menyusun perjanjian tertulis dengan mitra, dan memahami risiko hukum dalam transaksi daring. Penguatan aspek legal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar UMKM secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga menegaskan perlunya sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang inklusif, berdaya saing, dan taat hukum.

**Kata Kunci:** UMKM, Bisnis Digital, Aspek Hukum, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Hukum

**ABSTRACT**

Digital transformation has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to utilize information technology as a means of marketing and product distribution. However, legal literacy in digital business remains a significant challenge, especially for traditional business actors such as UMKM Bu Sus in Tegal Regency, Central Java. This community service activity aims to provide legal education and assistance to MSME actors regarding consumer protection, intellectual property rights, electronic contracts, and regulations related to online transactions. The methods used include initial observation, legal counseling, interactive discussions, and individual consultations. The results of the program indicate an increased understanding among business owners of the importance of legal compliance in digital business activities, as well as an emerging awareness of the need to register trademarks, draft written agreements with partners, and recognize legal risks in online transactions. Strengthening legal aspects is expected to improve consumer trust and expand the market reach of MSMEs in a sustainable manner. This activity also highlights

the importance of collaboration between academics, legal practitioners, and business actors in creating an inclusive, competitive, and law-abiding digital business ecosystem.

**Keywords:** *MSMEs, Digital Business, Legal Aspects, Consumer Protection, Legal Compliance*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional turut ter dorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, komunikasi, transaksi, hingga distribusi produk. Perpindahan aktivitas bisnis dari konvensional ke ranah digital memang memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi biaya, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing. Namun, di sisi lain, fenomena digitalisasi ini juga menghadirkan persoalan-persoalan hukum baru yang tidak selalu dipahami secara utuh oleh pelaku usaha, terutama oleh UMKM yang sebagian besar belum memiliki pendampingan hukum memadai. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam konteks bisnis digital meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, penipuan daring, penyalahgunaan data konsumen, serta ketidakpastian hukum terkait kontrak elektronik dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi online. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara praktik bisnis digital yang dijalankan dan kerangka hukum yang seharusnya menjadi landasannya.

UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal merupakan potret dari pelaku usaha mikro yang sedang berupaya mengembangkan usahanya melalui digitalisasi, namun masih terbatas dari sisi wawasan hukum. Usaha yang dikelola secara turun-temurun dan

berfokus pada produksi makanan tradisional ini mulai merambah media sosial dan marketplace sebagai sarana penjualan, tetapi belum memiliki perlindungan hukum atas merek dagang, tidak menggunakan kontrak formal dengan mitra usaha, dan belum memahami regulasi perlindungan konsumen di ruang digital. Hal ini tentu menjadi persoalan yang dapat berdampak serius apabila dibiarkan, baik dalam konteks legalitas usaha maupun kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai upaya nyata untuk memberikan edukasi dan pendampingan hukum yang aplikatif kepada UMKM Bu Sus, dengan harapan mampu membentuk pola pikir pelaku usaha yang sadar hukum, menjunjung etika bisnis, dan dapat beradaptasi secara berkelanjutan dalam ekosistem digital. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena bertujuan membangun kapasitas hukum UMKM secara praktis dan mendorong mereka untuk berdaya secara ekonomi melalui jalur yang legal dan berkeadilan.

## METODE PELAKSANAAN

### KEGIATAN

#### a. Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan dan wawancara informal terhadap pemilik UMKM Bu Sus guna mengidentifikasi kebutuhan hukum terkait bisnis digital yang dijalankan. Tim pengabdian kemudian melakukan studi literatur terhadap regulasi penting seperti UU ITE, UU

Perlindungan Konsumen, dan peraturan terkait kekayaan intelektual sebagai dasar penyusunan materi edukasi. Selanjutnya, disusun modul penyuluhan, jadwal kegiatan, serta metode penyampaian yang disesuaikan dengan karakteristik peserta, yaitu pendekatan partisipatif dan praktis berbasis kasus nyata. Tim juga menyiapkan instrumen evaluasi awal (pre-test) dan melakukan koordinasi teknis dengan perangkat desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagai indikator keberhasilan program.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, penyuluhan hukum diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal dengan menggunakan metode presentasi interaktif yang didukung media visual dan modul cetak agar materi mudah dipahami. Materi fokus pada regulasi penting seperti UU ITE, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta pembuatan kontrak elektronik dalam bisnis digital. Kegiatan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan konsultasi individual untuk membahas permasalahan hukum yang dihadapi pelaku usaha secara spesifik. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman dan efektivitas penyuluhan. Seluruh proses berjalan dengan pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis digital secara legal dan berkelanjutan.

c. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penyuluhan hukum yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Bu Sus tentang aspek hukum dalam bisnis digital. Evaluasi dimulai dengan pengukuran hasil belajar peserta melalui perbandingan antara nilai pre-test yang diberikan sebelum pelaksanaan penyuluhan dan post-test yang diberikan setelah materi selesai disampaikan. Selain pengujian melalui tes, tim juga mengumpulkan masukan dan tanggapan peserta secara langsung melalui diskusi serta kuesioner yang telah disiapkan. Masukan tersebut meliputi penilaian terhadap relevansi materi, metode penyampaian, serta hambatan yang dihadapi peserta selama mengikuti kegiatan. Semua data evaluasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan efektivitas kegiatan, sekaligus sebagai bahan perbaikan bagi pelaksanaan program berikutnya. Dengan evaluasi yang menyeluruh, diharapkan UMKM Bu Sus dapat lebih memahami dan menerapkan aspek hukum dalam menjalankan bisnis digitalnya, sehingga risiko hukum dapat diminimalkan dan keberlangsungan usaha dapat terjaga dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum dalam bisnis digital. Dari

hasil pre-test yang dilakukan sebelum penyuluhan, mayoritas pelaku UMKM menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai regulasi yang mengatur aktivitas digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlindungan konsumen dalam transaksi online, serta hak kekayaan intelektual. Hal ini menandakan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi agar pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya secara legal dan aman dari risiko hukum. Selama pelaksanaan penyuluhan, materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif yang mengedepankan dialog dan diskusi interaktif, sehingga peserta aktif bertanya dan berbagi pengalaman terkait kendala hukum yang mereka hadapi. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta, yang kemudian terlihat dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan materi hukum bisnis digital.

Pembahasan selanjutnya menyoroti pentingnya edukasi hukum sebagai bagian integral dalam pengembangan UMKM di era digital, terutama di daerah seperti Kabupaten Tegal yang sedang mengalami transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Pemahaman yang baik terhadap regulasi seperti UU ITE dan perlindungan konsumen tidak hanya melindungi pelaku usaha dari potensi sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan omzet. Selain itu, pengenalan tentang hak kekayaan intelektual memberikan wawasan penting terkait perlindungan

merek dan produk, yang menjadi aset berharga dalam persaingan bisnis digital. Namun, dalam pelaksanaan bisnis digital, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya literasi digital juga menjadi hambatan yang ditemukan selama pengabdian ini. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan agar UMKM dapat terus mengembangkan kapasitas hukumnya sekaligus meningkatkan kemampuan digitalnya. Dari sisi hukum, pembentukan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dapat meminimalisir risiko sengketa hukum dan pelanggaran yang dapat merugikan usaha. Dengan demikian, hasil kegiatan ini memberikan gambaran bahwa edukasi hukum yang tepat dan menyeluruh adalah fondasi utama bagi keberlangsungan bisnis digital yang sehat dan berkelanjutan di kalangan UMKM.



Gambar 1. Foto Tim Dosen PkM



Gambar 2. Foto Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi aspek hukum di lapangan, terutama karena keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur pendaftaran merek dan hak cipta. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek dagang mereka sebagai langkah perlindungan hukum terhadap produk digital maupun fisik yang mereka jual. Hal ini membuka peluang bagi pihak lain untuk menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa izin, yang dapat merugikan pelaku usaha secara ekonomi dan reputasi. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam dan praktik pendampingan terkait proses hukum pendaftaran hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar UMKM memiliki perlindungan yang sah dan kuat dalam persaingan bisnis digital.

Selanjutnya, pembahasan juga menyoroti urgensi pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital, yang merupakan salah satu poin penting

dalam menjaga kredibilitas usaha. Pelaku UMKM perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai penyedia barang atau jasa, serta hak konsumen agar dapat membangun hubungan bisnis yang sehat dan transparan. Dengan adanya pemahaman ini, pelaku usaha dapat mengantisipasi potensi sengketa hukum akibat ketidaksesuaian produk, penipuan, atau pelanggaran data pribadi konsumen. Hal ini menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Terakhir, evaluasi hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum peserta, masih diperlukan program lanjutan yang bersifat berkelanjutan dan lebih intensif untuk menguatkan pemahaman serta keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola risiko hukum yang muncul dalam bisnis digital. Kegiatan ini juga membuka ruang bagi kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha untuk menciptakan mekanisme pendampingan yang sistematis, misalnya melalui pelatihan rutin, penyediaan layanan konsultasi hukum gratis, serta penyebaran informasi hukum yang mudah diakses. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan UMKM di Kabupaten Tegal khususnya Bu Sus dapat semakin adaptif dan kompetitif dalam menghadapi dinamika bisnis digital yang terus berkembang.

## Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas penerapan aspek hukum dalam bisnis digital di kalangan UMKM Bu Sus di Kabupaten Tegal, sangat disarankan agar pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait secara rutin mengadakan pelatihan dan sosialisasi hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada satu kali kegiatan, melainkan juga menyediakan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses dan responsif guna membantu pelaku usaha mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi secara praktis dan cepat, selain itu penting pula membangun kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pelaku UMKM untuk mengembangkan modul edukasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta memanfaatkan teknologi digital sebagai media penyebaran informasi hukum secara luas dan interaktif sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, serta mendorong kepatuhan pada regulasi yang berlaku sehingga UMKM mampu bersaing dengan sehat dan berkelanjutan dalam era ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Fadhilah, R. N., & Wijaya, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 45-60.
- Halim, M. A. (2022). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam

Mendukung Bisnis Digital UMKM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 122-139.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Digital di Era Transformasi Digital.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Implementasi Program Anti-Bullying di Sekolah.

Mahendra, T., & Sari, P. (2021). Hak Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Pengembangan UMKM Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 12(3), 234-250.

Nugroho, D., & Putri, A. L. (2023). Tantangan dan Peluang UMKM dalam Bisnis Digital di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(1), 67-81.

Pratama, R. (2022). Peran Hukum dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Berbasis Digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 9(4), 310-326.

Sari, D. P., & Rahayu, L. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Studi Kasus pada UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 7(1), 14-29.

Setiawan, F. (2021). Aspek Hukum dalam Pengembangan Bisnis Digital UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 98-112.

Wahyudi, H. (2023). Digitalisasi UMKM dan Tantangan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 55-70.